



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Mukhlis Nurus Sahid als. Nuris Bin Samsul Arifin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot subroto RT 03 RW 02 Kelurahan
Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Mukhlis Nurus Sahid als. Nuris Bin Samsul Arifin ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa M. Mukhlis Nurus Sahid als. Nuris Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang Bernama 1. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., 2. FANDI WINURDANI, S.H., 3. . RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Perempuan Pasuruan di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai i narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID
Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta menurut Penasehat Hukum Terdakwa lebih tepat perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna karena niat awal membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan barang bukti yang didapatkan jumlahnya relative sedikit sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, di dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan , ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi BAYU AFTRI W selaku anggota Satresnarkoba Polres Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi HENDRIK WONOWIJOYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN yang sedang berada dalam gang samping barat Indomaret Anjasromo Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota



Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut digenggam tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa belum sempat terdakwa bersama TOPA menggunakan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari MATT, terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06124/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan kesimpulan: Nomor: 23039/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram ;

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, di dalam gang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi BAYU AFTRI W selaku anggota Satresnarkoba Polres Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi HENDRIK WONOWIJOYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN yang sedang berada dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa belum sempat terdakwa bersama TOPA menggunakan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari MATT, terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, dalam. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06124/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan kesimpulan:
Nomor: 23039/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram ;

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU AFTRI W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, di dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pihak berwenang.
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, di dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.
- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu didibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut digenggam tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi tersebut, Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06124/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan kesimpulan: Nomor: 23039/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram ;
- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan bebas Bebas Narkoba dari Polres Kota Pauruan tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter Dimas Yudhistira dengan kesimpulan "tidak ditemukan kandungan narkotika / negative"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, di dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentransfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut digenggam tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastic
- 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi BAYU AFTRI W selaku anggota Satresnarkoba Polres Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi HENDRIK WONOWIJOYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN yang sedang berada dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



(Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut digenggam tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa belum sampai pada tujuan, terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN sudah diamankan oleh petugas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



kepolisian. Oleh karena terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06124/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan kesimpulan: Nomor: 23039/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram ;

➢ Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu, **Pertama**, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa elemen "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**". Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**"disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen usur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawalan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi BAYU AFTRI W selaku anggota

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Satresnarkoba Polres Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.24 Wib, saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama saksi HENDRIK WONOWIJOYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN yang sedang berada dalam gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastik, yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190 yang berada di genggam tangan kanan terdakwa. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MATT (DPO dengan Nomor :DPO/77/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, TOPA (DPO dengan Nomor :DPO/78/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak iuran membeli shabu, dengan kesepakatan TOPA iuran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan TOPA selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MATT dengan tujuan untuk memesan 1 paket shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput TOPA dirumahnya di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan mentrasfer uang iuran pembelian shabu tersebut kepada MATT.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa transfer selanjutnya terdakwa bersama TOPA menghubungi MATT kembali dan MATT menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut yang letaknya telah difotokan oleh MATT yaitu dibawah pohon samping toko kaca mawar Jl. Diponegoro Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Setelah itu terdakwa bersama TOPA menuju ke rumah TOPA, tetapi ditengah jalan TOPA mengatakan akan kerumah temannya dulu di Jalan Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menunggu TOPA di gang samping barat Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa belum sampai pada tujuan terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06124/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN dengan kesimpulan:
Nomor: 23039/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram ;
 - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dikatakan sebagai menguasai narkoba karena sabu yang telah terdakwa beli dan terdakwa kuasai tersebut pada saat penangkapan tersebut terdakwa simpan dalam keuasannya. Artinya sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebab dengan keadaan sabu tersebut berada pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan terdakwa, terdakwa dapat mengendalikan akan dibawa kemana Sabu tersebut apakah akan dibawa kepada seseorang atau dipindahkan ketempat lain dan sebagainya sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika yang didasarkan berdasarkan ketentuan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung ini, Majelis berpendapat bahwa memang benar dalam perkembangan arah proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika khususnya terkait putusan pemidanaan telah ada suatu ketentuan yang dapat menjatuhkan pemidanaan dibawah pidana minimum khusus apabila dalam perbuatan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika namun dalam dakwaan penuntut umum tidak terdapat dakwaan pasal penyalahguna narkotika. Ketentuan tersebut adalah bersifat kasuistis dan tidak dapat dipukul rata pada setiap tindak pidana Narkotika. Dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa untuk dapat diputus dengan pidana dibawah minimal, maka perbuatan tersebut haruslah terbukti sebagai penyalahguna dengan beberapa ketentuan / syarat yang harus terpenuhi. Majelis berpendapat bahwa apabila ditinjau dari jumlah barang bukti yang ditemukan memang jelas jumlahnya relative sedikit, namun tujuan untuk dikonsumsi berdasarkan fakta yang terungkap hanyalah bersumber dari keterangan 1 alat bukti saja yakni keterangan terdakwa. Walaupun keterangan saksi-saksi penangkap juga menerangkan niat terdakwa adalah untuk dikonsumsi Bersama dengan orang yang Bernama TOPA, namun sumber keterangan tersebut hanyalah bersumber dari terdakwa pada saat interogasi saat penangkapan sehingga keterangan yang hanya bersumber dari 1 alat bukti saja belumlah dapat dikatakan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terlebih orang yang Bernama TOPA belum pernah didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari syarat apakah terdakwa masuk kedalam jaringan peredaran gelap narkotika, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap, setelah uang terkumpul terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



menghubungi orang yang bernama MAT untuk memberli sabu-sabu jadi antara Terdakwa dan TOPA (DPO) yang kenal dan membeli sabu-sabu kepada MAT adalah terdakwa sendiri sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa yang justru mengenal dengan orang yang bisa memerikan sabu (penjual sabu) dan bukan TOPA sehingga dengan kenalnya terdakwa dengan MATT sebagai penjual narkoba jenis sabu dan dengan Riwayat terdakwa yang dulu telah pernah dipidana dengan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli”, maka majelis meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pula tidak ditemukan bukti tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamina, tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba maka semakin memperkuat keraguan majelis hakim bahwasanya terdakwa adalah sebagai penyalahguna.

Menimbang, bahwa oleh karena pula Majelis tidak melihat adanya bukti-bukti bahwa barang bukti sabu tersebut akan dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagai perantara jual beli dan atau sebagainya, maka telah tepat perbuatan terdakwa telah dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga berat ringannya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangan pada bagin keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastic

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Realme 7i warna biru dengan pelindung karet warna merah IMEI (Slot sim 1) 862735040973214 dan IMEI (Slot sim 2) 862735040973206 beserta simcardnya dengan nomor +62 857-4899-7190

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dalam kasus yang sama

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. MUKHLIS NURUS SAHID Als.NURIS Bin SAMSUL ARIFIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan tissue lalu digulung dengan plastic

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 [satu] buah HP merk Oppo A16 warna silver beserta silicon warna bening dengan nomor simcard 082330429175 dengan nomor Imei 1 : 866471052184112 dan Imei 2 : 866471052184104 ;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELY KURNIATI WALIULU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Psr



LELY KURNIATI WALIULU, SH